

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

Nomor : 003/HK.01.01/K/02/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN
LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima dalam melakukan klarifikasi;
- b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Tim Klarifikasi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
1. menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
 2. membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
 3. menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
 4. menyiapkan ruang klarifikasi;
 5. menyiapkan daftar pertanyaan;
 6. melaksanakan klarifikasi;
 7. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Bima;
- KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan pada ini dibebankan Daftar Isian Pelaksanaan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada Tanggal : 28 Februari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA**

Ketua,



Tembusan

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum NTB di Mataram;
2. Peringgal.

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Tim Klarifikasi dalam Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Nomor : 003 /HK.01.01/K/02/2024
Tanggal : 28 Februari 2024

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN
1	Atina, SH	Ketua Bawaslu Kota Bima
2	Idhar, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Bima
3	Dr. Khairul Amar, HA	Anggota Bawaslu Kota Bima
4	Sukardin, S.Pdi	Staf Pelaksana Teknis Non ASN
5	Taufik Tajudin, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis ASN
6	Syamsudin, SH	Staf Pelaksana Teknis Non ASN
7	Mahfud, SH	Staf Pelaksana Teknis Non ASN
8	Nur Syafariah, SH	Staf Pelaksana Teknis Non ASN
9	Suharman, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis ASN
10	Faisal, SH	Staf Pelaksana Teknis Non ASN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

Ketua,

